



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PG. Ngadirejo, tempat tinggal di Kota Kediri, yang dalam hal ini dikuasakan kepada ABDUL MADJID, SH., .MBA., M. Hum. YULY ESTU MAHARINI, SH dan RIZAL ANNASRULLOH, SH, S.Pd Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Nusa Indah No. 40 Tulungrejo Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor 70/Kuasa/VIII/2015/PA.Kdr tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

MELAWAN

TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H. dan RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H., keduanya Advokat berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/SK/X/2015 tanggal 02 November 2015 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kediri Nomor : 109/Kuasa/XII/2015/PA.Kdr tanggal 03 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kediri Nomor 418/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 20 Agustus 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ba
hwa Pemohon adalah suami yang sah dan Termohon yang dulu perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri pada tanggal 11 Juni 1997 dengan mendapatkan bukti Kutipan Akta Nikah No. 71/ 10 / VI / 1997;
2. Bahwa, setelah Akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah Pemohon dan Termohon yang dibangun di tanahnya Ibu Termohon seperti pada alamat tersebut diatas, sudah dalam keadaan baik (ba'da dukhul) dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1 ANAK 1, perempuan umur 17 tahun ;
 - 2.2 ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun ;
 - 2.3 ANAK 3, laki-laki, umur 10 tahun, sampai saat ini anak-anak tersebut sementara dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa kerukunan tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sejak mulai tahun 2010 telah terjadi pertengkaran dan perkecokan, yang dalam hal ini sudah tidak mungkin dapat rukun kembali;
5. Bahwa, adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pertengkaran adalah:
 - a. Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi Pemohon, yang statusnya hanya karyawan biasa ;



- b. Termohon terlalu bersikap boros sehingga penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon berapapun juga tetap kurang ;
 - c. Termohon memiliki sikap yang keras dan berani melawan Pemohon. Apabila dinasehati oleh Pemohon ia selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas didengar oleh telinga Pemohon ;
 - d. Dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon ;
 - e. Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dari Desa Mangunrejo Kecamatan Ngadiluwih;
6. Bahwa, tepatnya pada tanggal 11 Mei 2015 Termohon telah memasukkan laki-laki lain yang bernama PIL seperti tersebut diatas ke rumah Pemohon dan Termohon. Dan pada saat itu pula PIL telah tertangkap basah oleh Pemohon sendiri di Gudang milik Pemohon yang telah bersembunyi ditutup dengan kardus. Dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Pemohon telah melapor ke RT setempat biar diketahuinya;
7. Bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga yang demikian maka dengan terpaksa perkaranya diajukan di Pengadilan Agama Kota Kediri.
8. Bahwa perlu dijelaskan antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah ranjang sejak tanggal 11 Mei 2012 dan apabila dihitung hingga sekarang sudah ada lebih dari 3 (tiga) tahun dan masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing.
1. Bahwa, dengan kondisi dan kejadian yang memprihatinkan seperti pada angka 6 tersebut diatas maka menurut hukum Termohon dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan yang tercela dan durhaka (Nuzuz). Karenanya ia tidak berhak untuk menuntut segala nafkah baik nafkah iddah, madliyah maupun nafkah mut'ah;
2. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak seperti pada angka 2 tersebut diatas, maka Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau ketiga anak tersebut pendidikannya akan terlantar dan selain itu Pemohon juga mengkhawatirkan kalau kelak anak tersebut akan meniru jejak dan perilaku orang tuanya yang sangat kurang baik dan atau dilarang oleh agama dan karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Hak asuh Pemohon benar-benar cukup beralasan dan karena pula Pemohon berhak untuk ditetapkan hak asuhnya terhadap ketiga anak tersebut diatas;

11. Bahwa sebenarnya Pemohon menyadari, bahwa perkawinan itu adalah untuk selamalamanya akan tetapi karena kondisi yang sedemikian ini maka Pemohon sudah benar-benar sulit untuk memberikan toleransi kepada Termohon, dan sebagai salah satu jalan yang harus ditempuh adalah perceraian, daripada dipaksakan berstatus suami isteri yang

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti yang terurai diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
0. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak I di persidangan kepada istri Pemohon TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI ;

1. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK 1, perempuan umur 17 tahun ;

3.2 ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun ;

3.3 ANAK 3, laki-laki, umur 10 tahun, jatuh pada Pemohon

2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, maka sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 ditempuh mediasi, kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih mediator Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H dan atas dasar kesepakatan tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada mediator yang disepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, acara mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kediri dan menurut laporan mediator Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Kdr tanggal 13 Oktober 2015 mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan pemohon dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 November 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 1, Termohon membenarkannya;

3. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 2, sebenarnya awal menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai anak pertama lahir kemudian tahun 1999 dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang mandiri orang tua Termohon memberikan rumah yang berada di Kota Kediri untuk ditempati Termohon dan Pemohon beserta anak ;

4. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 3, 4 dan 5 Termohon keberatan, sebenarnya awalnya memang rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis karena Termohon selalu sabar dan berusaha mempertahankan perkawinan dengan Pemohon karena baru menikah dan anak pertama umur 40 hari dan masih tinggal di rumah orang tua Termohon saja Pemohon telah berbuat tidak senonoh dengan pembantu rumah tangga orang tua Termohon sampai pembantu tersebut berhenti bekerja. Setelah tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon pun sikap Pemohon tetap saja tidak pernah menghargai Termohon sebagai isteri, Termohon tidak pernah mengetahui apa jabatan dan berapa gaji Pemohon yang sudah bertahun-tahun bekerja di PG. Ngadirejo, Termohon tidak boleh ikut arisan/pertemuan di tempat kerja Pemohon. Termohon setiap bulan diberi uang Rp 2.000.000,- untuk memenuhi semua kebutuhan makan keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar listrik bayar PDAM, bayar Arisan RT, untuk uang saku sekolah anak-anak, bayar uang les anak-anak dan kebutuhan tak terduga seperti jika anak sakit dan apabila Termohon bilang uangnya kurang Pemohon malah marah-marah menyalahkan Termohon menyebut Termohon boros sehingga membuat Termohon sering minta uang kepada orang tua Termohon untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, misalnya membeli laptop untuk kebutuhan pendidikan anak. Termohon keberatan karena perselisian sudah sering terjadi sejak tahun 1999 yang disebabkan Termohon mengetahui jika Pemohon berbuat tidak senonoh dengan pembantu rumah tangga tangga Termohon tetapi Termohon berusaha mempertahankan perkawinan dengan Pemohon dan berharap Pemohon dapat berubah sikap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab karena saat ketahuan berbuat tidak senonoh itu Pemohon minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi ;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dan 7, Termohon keberatan karena PIL datang ke rumah Termohon untuk membantu menangkap burung Lovebird milik anak Termohon yang lepas dari kandang, Termohon tidak bisa menangkapnya sendiri dan kasihan terhadap anak yang pasti nangis kehilangan burung peliharaannya sehingga minta tolong kepada PIL karena Pemohon tidak pernah mau tahu terhadap urusan rumah tangga mau nya Pemohon rumah dan anak selalu dalam keadaan baik kalau ada yang tidak beres dan Termohon bilang kepada Pemohon, pasti Pemohon akan marahmarah menyalahkan Termohon ;

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 8 dan 9, Termohon keberatan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik, masih tinggal dalam satu rumah jika tidak harmonis sejak 11 Mei 2012 kenapa Pemohon tidak keluar rumah meninggalkan Termohon dan anak-anak Termohon juga bukan merupakan istri yang tercela dan durhaka, Termohon masih melakukan kewajiban dalam memenuhi urusan rumah tangga walaupun sejak bulan Januari 2015 Pemohon sudah tidak memberi nafkah ekonomi tanpa ada penjelasan ;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10, Termohon sangat keberatan karena ketiga anak-anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini kondisinya baik-baik saja dalam asuhan, pengawasan dan perhatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai Termohon yang selalu ada bersama anak-anak dan selalu mengurus anak-anak dirumah termasuk memperhatikan masalah sekolah, les dan antar jemput anak sekolah. Anak-anak selalu bersama Termohon sejak lahir sampai saat ini, Pemohon tidak pernah terlibat urusan-urusan anak, jika anak-anak minta uang untuk jajan atau untuk kebutuhan sekolah selalu dimarahi oleh Pemohon sehingga Termohon sangat keberatan terhadap permintaan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak ;

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon angka 11, Termohon masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon mengingat anak-anak mau ujian, kasihan kalau melihat rumah tangga orang tuanya terpisah karena perceraian dan jika selama perkawinan sering terjadi perselisihan bukan karena sikap Termohon seperti dalil Pemohon angka 5 tetapi karena slap Pemohon yang semata-mata sendiri, sering marah-marah, tidak jujur, tidak menghargai Termohon sebagai istri dan tidak bertanggung jawab layaknya seorang kepala keluarga. Selain itu Pemohon yang pernah berlaku tidak senonoh terhadap pembantu rumah tangga orang tua Termohon ternyata pada tahun 2011 Pemohon mengulangi lagi perbuatannya tersebut dengan mengajak bertemu teman wanita Termohon melalui SMS tanpa sepengetahuan Termohon ;

9. Bahwa Termohon selama ini berusaha sabar menghadapi sikap Pemohon yang tidak jujur, tidak menghargai Termohon serta tidak bertanggung jawab tersebut dan berharap Pemohon dapat berubah sikap menjadi baik demi anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua yang utuh tetapi ternyata Pemohon malah mengajukan permohonan talak di Pengadilan ;

10. Bahwa Termohon pasrah pada putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon agar mengingat dan memperlimbangkan hak-hak Termohon sebagai seorang isteri;

DALAM REKONPENSI

0. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ;

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensi diatas dianggap tercantum ulang dalam gugatan rekonpensi ini dan merupakan bagian dalil yang tak terpisahkan ;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sejak bulan Januari 2015 maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya X 11 bulan = Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

4. Bahwa melihat dari kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Karyawan BUMN (PG. Ngadirejo) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya maka Penggugat Rekonpensi mohon bilamana perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian / talak maka sesuai ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 149 huruf a dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah yang layak dalam hal ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf c UU Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 149 huruf b dan pasal 152 KHI, Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi dalam hal ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

6. Bahwa sebagai seorang ayah Pemohon juga wajib memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari dan pendidikan anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang besamya Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan dan jumlahnya bertambah sesuai kebutuhan anak-anak tersebut dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan::

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadhonah atas anak-anak yang bernama ANAK 1 bin SUGENG (perempuan, umur 17 tahun), ANAK 2 bin SUGENG (laki-laki, umur 11 tahun) dan ANAK 3 (Laki-laki, umur 10 tahun)

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 22. 000. 000,- (dua puluh dua juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000; (tiga juta rupiah) X 3 bulan = 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak-anak sebesar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan dan jumlahnya bertambah sesuai kebutuhan anak tersebut dimasa yang akan datang sampai anak-anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

6. Me
nghukumTergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadill-adlnya.

Bahwa, terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 17 November 2015 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap bersikeras pada dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon dan menolak keras terhadap seluruh dalil Jawaban Termohon karena tidak benar terkecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dalam persidangan ini;

2. Bahwa, untuk dalil Permohonan Talak Pemohon pada angka 1 telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

3. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak keras tetap menunjuk dan memberlakukan kembali dalil permohonannya pada angka 2;

0. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon pada Posita Permohonan angka 3, 4, 5 Pemohon menolak keras karena tidak benar penuh rekayasa dan mengada-ada. Untuk itu tetap menunjuk dan memberlakukan kembali dalil Permohonan Pemohon pada angka 3, 4 dan 5 dan untuk itu pada acara pembuktian nanti akan diajukan alat-alat bukti yang mendukungnya.

1. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon atas Posita Permohonan angka 6 dan 7 Pemohon menolak keras karena tidak ada alasan dalam bentuk apapun yang dibenarkan oleh norma agama selagi Si Suami tidak ada di rumah/bekerja si isteri tidak dibenarkan dan dilarang menerima dan memasukkan seorang laki-laki lain yang bukan muhrimnya lebih-lebih kondisi rumah baik pintu depan maupun pintu garasi telah dikunci oleh Termohon dari dalam rumah. Lantas ada niatan apa kalau ia tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Untuk itu pada acara pembuktian nanti akan diajukan alat bukti yang mendukungnya.

6. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 6 Pemohon tetap menunjuk dan memberlakukan kembali dalil permohonan pada angka 8 dan 9;

Bahwa, Termohon benar-benar dan jelas-jelas telah tidak menjalankan kewajibannya seperti yang diatur pada pasal 83 (ayat 1) yaitu wajib berbakti lahir dan batin kepada suami. Namun kenyataan yang ada si Isteri/Termohon telah tertangkap basah memasukkan dan menyembunyikan laki-laki lain di rumah tempat tinggal bersama dalam kondisi rumah ditutup rapat-rapat dan atau dikunci dari dalam oleh Termohon. Apakah perbuatan-perbuatan yang sedemikian ini bukan tergolong Nusyuz ???

Karenanya menurut Pasal 84 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan segala nafkah seperti yang diatur pada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam termasuk juga tidak berkewajiban memberikan nafkah Iddah terhadap isterinya/ Termohon karena Nusyuz (Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).

7. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap menunjuk dan memberlakukan kembali pada Posita Permohonan pada angka 10 karena cukup beralasan untuk mengajukan Hak Asuh Anak;

8. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 8 Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai karena sikap dan perbuatan Termohon sudah sangat keterlaluan baik dilihat dari kacamata Norma Agama maupun dari norma yang lain termasuk Norma Susila;

9. Bahwa, untuk menanggapi dalil Jawaban Termohon pada angka 9, Pemohon menolak dengan keras karena dalil tersebut bertentangan dengan keadaan yang senyatanya yang dialami oleh Termohon;

10. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada angka 10, telah menyatakan bahwa Termohon pasrah kepada Putusan Hakim, karenanya Permohonan Cerai Talak Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi karena Gugatan tersebut benar-benar telah bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

0. Bahwa, segala apa yang telah termuat dalam Konpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.

1. Bahwa, oleh karena dalam Gugatan Rekonpensi Pihak Penggugat Rekonpensi telah menuntut segala nafkah terhadap Tergugat Rekonpensi maka berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan segala nafkah seperti yang diatur pada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam termasuk juga tidak berkewajiban memberikan nafkah Iddah

Berdasarkan Replik dari Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon ;
0. Menetapkan memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak I di persidangan kepada isteri Pemohon DINI SUMARYATI binti Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAN M. P.

3. Menetapkan hak asuh 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK 1, perempuan umur 17 tahun.

3.2 ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun.

3.3 ANAK 3, laki-laki, umur 10 tahun, jatuh pada Pemohon

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis tertanggal 24 November 2015 yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1.

Ba

hwa Termohon tetap pada jawaban dan Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon ;

0.

Bahwa menanggapi dalil posita angka 6, Termohon keberatan disebut Nusyuz karena selama perkawinan Termohon telah berbakti lahir dan batin kepada suami/Pemohon. Jika Pemohon telah menyebut isi dari pasal 83 (1) KHI tentang kewajiban istri apakah Pemohon juga telah membaca dan memahami isi dari pasal 80 ayat 1, 2, 3 dan 4 KHI tentang kewajiban suami? Apakah Pemohon juga telah memenuhi kewajibannya tersebut sehingga dengan seenaknya raja menuduh Termohon Nusyuz ;

1.

Ba

hwa Pemohon telah tidak bertanggung jawab memberi nafkah ekonomi kepada Termohon sejak bulan January 2015, Pemohon tidak membimbing istri dan tidak memberi pendidikan agama kepada Termohon malah berbuat yang melanggar norma susila pada awal perkawinan dan dalam perkawinan, tidak memberi tempat kediaman kepada Termohon sampai orang tua Termohon yang memberikan rumah untuk ditempati Termohon, Pemohon dan anak-anak. Banyak kewajiban suami yang tidak dipenuhi oleh Pemohon tetapi Pemohon terialu menuntut kepada Termohon. Selama perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memelihara, mengasuh anak, memenuhi kewajiban sebagai istri dalam mengurus rumah tangga ;

4. Bahwa dengan uraian diatas apakah masih pantas Pemohon dengan bangganya menyebut Termohon Nusyuz sehingga tidak mau memenuhi kewajiban dalam menceralikan istri dan meminta hak asuh anak sedangkan faktanya Pemohon tidak pernah ikut serta membantu Termohon mengurus anak-anak selama ini Pemohon keluar rumah bekerja dari pagi sampai sore hanya memberi uang nafkah sebesar Rp. 2. 000. 000,- untuk semua kebutuhan anak, biaya sekolah dan les anak, biaya pengobatan kalau ada yang sakit, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak pernah mau tau bagaimana cara Termohon mengatur semuanya sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan pemeliharaan/hak asuh anak-anak kepada Termohon yang selama ini lebih sering berada bersama anak-anak dan Pemohon sebagai ayah wajib memenuhi semua biaya pemeliharaan anak sesuai dengan pasal 105 KHI ;

0. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon tetapi kelihatannya Pemohon sudah tidak punya keinginan yang sama dan Termohon pasrah pada putusan Majelis Hakim yang terhormat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensi yang telah disampaikan pada tanggal 10 November 2015 ;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta sejumlah itu berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan mengingat kemampuan Termohon Rekonpensi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon ;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri



3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadhonah atas anak-anak yang bemama ANAK 1 (perempuan, umur 17 tahun) ANAK 2 (Laki-laki, umu 11 tahun) dan ANAK 3 (Laki-laki, umur 10 tahun)

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 22. 000. 000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberilcan nafkah iddah sebesar Rp 2. 000.000,- (tiga juta rupiah) X 3 bulan = 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;

0. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak-anak sebesar Rp 3. 000. 000, (tiga juta rupiah) perbulan dan jumlahnya bertambah sesuai kebutuhan anak tersebut dimasa yang akan datang sampai anak-anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

5. MenghukumTergugat Rekonpensi membayar biaya perkara.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas Replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal 01 Desember 2015 yang isinya sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat Rekonpensi;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekopensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 3571022903680004 tanggal 15 Juli 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/10/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);



3. Fotokopi akta cerai Nomor: 1732/AC/2014/PA.Kab.Kdr, yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1152/IND/1998, atas nama ANAK 1, yang ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri tanggal 21 April 1998, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 06/IND/2004, atas nama ANAK 2, yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kota Kediri tanggal 02 Januari 2004, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4222/IND/2005, atas nama Mohammad Fajar Ferdiansyah, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 05 Desember 2005, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Pas photo seorang laki-laki sedang duduk di kursi shofa, menurut keterangan Pemohon, laki-laki tersebut adalah PIL yang ada di rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon tidak ada di rumah, tanpa meterai, (P.7);

8. Pas photo seorang laki-laki sedang duduk di kursi shofa, menurut keterangan Pemohon, laki-laki tersebut adalah PIL yang ada di rumah Pemohon dan Termohon ketika Pemohon tidak ada di rumah, tanpa meterai, (P.8);

9. Pas photo seorang laki-laki sedang menuntun sepeda, menurut keterangan Pemohon, laki-laki tersebut adalah PIL yang keluar dari rumah Pemohon dengan disaksikan Ketua RT tempat Pemohon berdomisili, tanpa meterai, (P.9);

10. Pas photo gudang yang terkunci, menurut keterangan Pemohon, di dalam gudang tersebut PIL bersembunyi, tanpa materai (P.10) ;

11. Pas photo kardus bekas, tanpa meterai, menurut keterangan Pemohon, PIL bersembunyi dibalik kardus INK; tanpa meterai (P.11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah ditunjukkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota, Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis di dirumah bersama di Kota Kediri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kalau keluar rumah sendiri-sendiri, tidak seperti rumah tangga pada umumnya

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 saksi ditelpon Pemohon agar saksi ke rumah Pemohon karena ada laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kemudian saksi ke rumah Pemohon dan disana ada seorang laki-laki;

- Bahwa saksi diberitahu Pemohon laki-laki tersebut bernama PIL yang berasal Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih;

- Bahwa benar laki-laki tersebut adalah sebagaimana yang ada dalam pas photo yang dipakai bukti Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu Pemohon kalau laki-laki tersebut bersembunyi di gudang rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki tersebut adalah teman sekolah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik ;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang pertama sekolah di SMA 7 Kediri dan yang kedua serta ketiga di SDN Kampung Dalem;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak berhubungan dengan Pemohon; ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih sekolah di SD berangkat dan pulang sekolah diantar dan dijemput oleh Termohon, karena Pemohon berangkat bekerja pagi sekitar jam 07.00 dan pulang sore sekitar jam 17.00 ;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis di dirumah bersama di Kota Kediri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Termohon berjalan dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah melihat Termohon di Gelanggang Olah Raga Banjarmati dengan laki-laki lain, sekitar jam 05.00 pagi;

-Bahwa saksi mengetahui kira-kira selama kurang lebih 2 lebaran ini Pemohon dan Termohon tidak terlihat keluar bersama-sama;

-Bahwa saksi tidak mengetahui ada laki-laki yang menemui Termohon dalam keadaan rumah di tutup, namun saksi diberitahu oleh Pemohon bahwa ada laki-laki lain di rumah Pemohon ketika tidak ada Pemohon;

-Bahwa Termohon sering menitipkan anak-anak Pemohon dan Termohon di rumah saksi, kemudian Termohon pergi dengan pesan supaya tidak melapor ke Pemohon ;

-Bahwa, saksi pernah melihat Termohon dengan laki-laki tersebut;

-Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik;

-Bahwa saksi mengetahui anak-anak lebih dekat dengan Pemohon dan pada hari minggu anak-anak juga sering keluar bersama Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih sekolah di SD berangkat dan pulang sekolah diantar dan dijemput oleh Termohon, karena Pemohon berangkat bekerja pagi dan pulang sore ;

-Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berkeyakinan ingin bercerai dengan Termohon ;

-Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon

3. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi setiap hari mangkal becak di dekat rumah Pemohon dan Termohon;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga mereka berjalan harmonis, dirumah bersama di Kota Kediri dan selama menikah Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 3 orang anak, namun lima tahun yang lalu sudah tidak harmonis;;

-Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui kira-kira sejak lima tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak kelihatan keluar bersama-sama;

-Bahwa saksi mengetahui kira-kira pada bulan Mei 2015 ada laki-laki lain dan pak Ketua RT di rumah Pemohon dan Termohon ;

-Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki tersebut, namun saksi pernah melihat laki-laki tersebut di rumah Pemohon dan Termohon sekitar jam 08.00 ketika Pemohon sedang bekerja;

-Bahwa saksi mengetahui ada orang masuk ke rumah Pemohon dan Termohon karena tempat mangkal saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon yang berjarak kurang lebih 50 M ;

-Bahwa laki-laki yang pernah dilihat saksi sama dengan laki-laki yang ada dalam pas photo yang dipakai sebagai bukti Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih sekolah di SD berangkat dan pulang sekolah diantar dan dijemput oleh Termohon, karena Pemohon berangkat bekerja pagi dan pulang sore ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya dan memperkuat gugatan Rekonpensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 3571026412720003 tanggal 25 Pebruari 2013, atas nama DINI SUMARYATI (Termohon) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (T.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/10/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat gugatan Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ; Fotokopi slip gaji PT. Perkebunan Nusantara atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (PR.1)

Bahwa disamping bukti tertulis, Termohon menghadirkan saksi-saksi yang diminta keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut ;

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri. dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1997;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon lalu pindah kerumah bersama di Kota Kediri dan selama menikah Pemohon dan Termohon dan dikaruniai tiga orang anak, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak jujur masalah keuangan, selain itu Termohon pernah bercerita kepada saksi kalau Pemohon pernah berbuat tidak senonoh terhadap pembantu rumah tangga orang tua saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terjadi perselisihan, biasanya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui setelah bapak Termohon meninggal dunia (dua tahun yang lalu), kalau hari raya idul fitri Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah datang bersama-sama ke rumah ibu Termohon, melainkan Pemohon dan Termohon datang sendiri-sendiri;



- Bahwa saksi mengetahui sekarang anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik ;
 - Bahwa saksi mengetahui anak-anak yang sekolah di SD ke sekolah di antar jemput oleh Termohon, karena Pemohon berangkat bekerja pagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau hari minggu anak-anak ikut bersama Pemohon liburan (weekend);
 - Bahwa saksi diberitahu Termohon kalau sejak bulan Januari 2015, Termohon sudah tidak diberi uang nafkah Pemohon sehingga kalau makan ikut orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2014 Termohon pernah keluar rumah dan pulang jam 04,00 pagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berkeyakinan ingin bercerai dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1997;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon lalu pindah kerumah bersama di Kota Kediri dan selama menikah Pemohon dan Termohon dan dikaruniai tiga orang anak, namun lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi yaitu kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi dan Pemohon tidak jujur dengan keuangan, struk gaji tidak pernah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon serta Pemohon pernah berbuat tidak senonoh terhadap pembantu rumah tangga orangtua Termohon, sehingga membuat Termohon sakit hati kepada Pemohon dan Termohon tidak percaya kalau Pemohon diluar rumah bersikap diam;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon sama-sama punya sikap kaku, dan Termohon berbicara kasar kepada Pemohon karena Termohon tidak terima terhadap sikap Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2015 Pemohon tidak memberi nafkah uang kepada Termohon sehingga untuk makan dan beli gas LPG Termohon diberi orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan baik ;

- Bahwa saksi mengetahui Anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih sekolah di SD kalau berangkat dan pulang sekolah di antar jemput oleh Termohon;

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap berkeyakinan ingin bercerai dengan Termohon ;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan menyatakan benar Pemohon tidak memberi nafkah berupa uang melainkan Pemohon memberi nafkah berupa barang (sembako) :

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 Januari 2015 ;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 Januari 2015 ;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama dengan agenda sidang perdamaian Pemohon dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian maksud dari pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha damai, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H., namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi Pemohon, yang statusnya hanya karyawan biasa, Termohon terlalu bersikap boros sehingga penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon berapapun juga tetap kurang, Termohon memiliki sikap yang keras dan berani melawan Pemohon. Apabila dinasehati oleh Pemohon ia selalu marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang tidak pantas didengar oleh telinga Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu mengucapkan keinginannya untuk bercerai dengan Pemohon dan Termohon telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama PIL dari Desa Mangunrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngadiluwih serta pada tanggal 11 Mei 2015 Termohon telah memasukkan laki-laki lain yang bernama PIL seperti tersebut diatas ke rumah Pemohon dan Termohon. Dan pada saat itu pula PIL telah tertangkap basah oleh Pemohon sendiri di Gudang milik Pemohon yang telah bersembunyi ditutup dengan kardus. Dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Pemohon telah melapor ke RT setempat biar diketahuinya yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah ranjang sejak tanggal 11 Mei 2012 dan apabila dihitung hingga sekarang sudah ada lebih dari 3 (tiga) tahun dan masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menerima terhadap penghasilan Pemohon dan Termohon boros serta bersikap berani kepada Pemohon, yang benar sejak tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon mengetahui Pemohon berbuat tidak senonoh terhadap pembantu rumah tangga orang tua Termohon, namun Termohon selalu sabar dan berusaha mempertahankan perkawinan dengan Pemohon karena baru menikah dan anak pertama baru berumur umur 40 hari. Ketika masih tinggal di rumah orang tua Termohon saja Pemohon telah berbuat tidak senonoh dengan pembantu rumah tangga orang tua Termohon sampai pembantu tersebut berhenti bekerja. Setelah tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon pun sikap Pemohon tetap saja tidak pernah menghargai Termohon sebagai isteri, Termohon tidak pernah mengetahui apa jabatan dan berapa gaji Pemohon yang sudah bertahun-tahun bekerja di PG. Ngadirejo, Termohon tidak boleh ikut arisan/pertemuan di tempat kerja Pemohon. Termohon setiap bulan diiberi uang Rp 2.000.000,- untuk memenuhi semua kebutuhan makan keluarga, bayar listrik bayar PDAM, bayar Arisan RT, untuk uang saku sekolah anak-anak, bayar uang les anak-anak dan kebutuhan tak terduga seperti jika anak sakit dan apabila Termohon bilang uangnya kurang Pemohon malah marah-marah menyalahkan Termohon menyebut Termohon boros sehingga membuat Termohon sering minta uang kepada orang tua Termohon untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli laptop untuk kebutuhan pendidikan anak. Dan atas permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim dan mohon majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan Pemohon pada poin 3, 4, 5 dan Pemohon menolak keras alasan Termohon yang memasukkan laki-laki lain yang bukan muhrimnya ketika suami tidak ada di rumah lebih-lebih kondisi rumah baik pintu depan maupun pintu garasi telah dikunci oleh Termohon dari dalam rumah. Lantas ada niatan apa kalau ia tidak melahirkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan Termohon terbukti nusyuz serta mohon Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis menyatakan bahwa Pemohon telah tidak bertanggung jawab memberi nafkah ekonomi kepada Termohon sejak bulan Januari 2015, Pemohon tidak membimbing istri dan tidak memberi pendidikan agama kepada Termohon malah berbuat yang melanggar norma susila pada awal perkawinan dan dalam perkawinan, tidak memberi tempat kediaman kepada Termohon sampai orang tua Termohon yang memberikan rumah untuk ditempati Termohon, Pemohon dan anak-anak. Bahwa dengan uraian diatas apakah masih pantas Pemohon dengan bangganya menyebut Termohon Nusyuz sehingga tidak mau memenuhi kewajiban dalam menceralikan istri dan meminta hak asuh anak sedangkan faktanya Pemohon tidak pernah ikut serta membantu Termohon mengurus anak-anak selama ini Pemohon keluar rumah bekerja dari pagi sampai sore hanya memberi uang nafkah sebesar Rp 2.000.000,- untuk semua kebutuhan anak, biaya sekolah dan les anak, biaya pengobatan kalau ada yang sakit, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak pernah mau tau bagaimana cara Termohon mengatur semuanya sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memberikan pemeliharaan/hak asuh anak-anak kepada Termohon yang selama ini lebih sering berada bersama anak-anak dan Pemohon sebagai ayah wajib memenuhi semua biaya pemeliharaan anak sesuai dengan pasal 105 KHI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka patut dinilai bahwa sejak tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, dimana telah tergambar dari perilaku Pemohon dan Termohon dalam mengarungi biduk rumah tangganya sudah tidak ada lagi sinergi sehingga keserasian dan keselarasan tidak nampak dalam lalu lintas perjalanan kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon akibat sudah tidak adanya kejujuran, kepercayaan dan penghormatan serta penghargaan satu sama lain sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan dalam membina bahtera rumah tangga bersama orang yang dicintai, sebagai akibat adanya konflik antara keduanya sehingga satu dengan yang lain saling menyalahkan dan rasa cinta yang dulu dirajut menjadi luntur dan memudar ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dbantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saling membantah dalil masing-masing, maka sesuai maksud pasal 163 HIR maka Pemohon maupun Termohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah mengajukan dalil-dalinya terutama tentang penyebab perselisihan, majelis hakim berpendapat masing-masing pihak dibebani pembuktian dan disamping itu pula berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka kedua elah pihak berkewajiban menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Kediri sedangkan menurut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan tempat Termohon berdomisili, maka bukti P.1 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti otentik yang memberi bukti bahwa orang yang bernama PIL bin Sumaidi tempat tinggal di Mangunrejo Ngadiluwih adalah duda mantan suami dari Tien Herlina binti Subandi yang bercerai di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan putusan Nomor 3469/Pdt.G/2013/PA. Kab. Kdr;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang bernama ANAK 1 yang lahir di Kediri pada tanggal 11 April 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang bernama ANAK 2 yang lahir di Kediri pada tanggal 09 Desember 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak yang Mohammad Fajar Fitri Ferdiasyah yang lahir di Kediri pada tanggal 03 November 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.7 s.d P.11, pas photo yang tidak bermeterai, maka tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan Rekonpensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya dan Pengadilan Agama akan memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah kota Kediri, maka perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri sebagaimana bunyi Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan tempat Termohon berdomisili;

Menimbang bahwa bukti T.2 merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, memberi bukti bahwa pada bulan November 2015 Pemohon memperoleh gaji dari PT. Perkebunan Nusantara sebesar Rp 5.658.014,- (lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat belas rupiah), bukti fotokopi slip tersebut tidak ditandatangani oleh pihak yang membuatnya, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta SAKSI 3, sedangkan Termohon mengajukan saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2. Dibawah sumpahnya, kelima saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya saling berkaitan dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kediri pada tanggal 11 Juni 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur kurang lebih selama tiga tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai baik di dalam persidangan maupun dengan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan upaya majelis hakim dipersidangan untuk mendamaikan Pemohon serta juga telah dilakukan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menyatakan bersedia bercerai, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama tiga tahun dan Termohon telah memasukkan laki-laki laki ke rumah ketika Pemohon tidak ada di rumah, maka majelis hakim patut dapat menduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada atau setidaknya sudah rusak;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga yang demikian itu maka sudah tidak tercapai tujuan pernikahan mereka sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta maksud dari firman Allah dalam Alqur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:-----

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون ;**

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Karena rasa kasih sayang telah hilang dalam hati mereka, maka Pengadilan Agama menganggap hati keduanya telah pecah, maka pecahlah perkawinan mereka dan untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka perceraian adalah jalan yang dianggap baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak sedemikian rupa (broken down marriage), tentunya tidak perlu lagi melihat siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, sebab adanya kesalahan yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap oleh salah satu pihak, dan hal ini sesuai dengan maksud bunyi Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan/perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dipandang tidak melawan hukum dan telah mempunyai cukup alasan perceraian, sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri dan pernikahan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun dan Mohammad Fajar Fitri Ferdiansyah, laki-laki, umur 10 tahun dengan alasan Pemohon khawatir terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak tersebut dan Pemohon khawatir anak-anak tersebut akan meniru perbuatan Termohon yang tidak baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak asuh anak Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya keberatan kalau anak-anak Pemohon dan Termohon ikut Pemohon karena Pemohon tidak pernah terlibat dalam urusan anak dan Pemohon sering marah-marah kepada anak-anak apabila anak-anak minta sesuatu kepada Pemohon, dan Termohon mohon kepada majelis hakim agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun, ANAK 2, laki-laki, umur 12 tahun dan Mohammad Fajar Fitri Ferdiansyah, laki-laki, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan dapat disimpulkan bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan sifat-sifat yang buruk sekali yang terus menerus pada diri Pemohon dan Termohon yang dapat mempengaruhi jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon terbukti telah memasukkan laki-laki lain ke rumah ketika Pemohon tidak ada di rumah, namun hal tersebut tidak menyebabkan anak-anak Pemohon dan Termohon trauma atau setidaknya anak-anak tersebut membenci Termohon dan terbukti pula sampai saat ini Termohon tetap merawat anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana seorang ibu pada umumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sifat-sifat yang buruk yang menghilangkan hak-hak orang tua terhadap hak sebagai pemegang hak asuh anak, maka majelis hakim akan menetapkan hak asuh anak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti P.4, P.5 dan P.6 ditemukan fakta anak Pemohon dan Termohon yang pertama bernama ANAK 1 berumur 17 tahun, anak kedua bernama ANAK 2 saat ini sudah berusia 12 tahun, sedangkan anak ketiga yang bernama ANAK 3 masih berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 telah mumayyiz, maka Majelis Hakim telah menghadirkan anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon tersebut untuk didengar keterangannya yang akan memilih untuk ikut dengan siapa, apakah ikut bapaknya atau ikut ibunya;

Menimbang, bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 1 di dalam persidangan menyatakan tidak memilih ikut bapak atau ibu, melainkan anak tersebut menyatakan tetap ikut bapak dan ibu Termohon meskipun majelis hakim telah beberapa kali menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon akan bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Pemohon dan Termohon tidak memilih ikut ayah atau ibu, maka demi untuk melindungi hak anak dan menjaga psikologis anak akibat perceraian Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tidak menetapkan siapa pemegang hak asuh terhadap anak pertama Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dan Termohon dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2 di dalam persidangan menyatakan memilih ikut ibunya (Termohon),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan pasal 105 huruf (b) Majelis Hakim menetapkan Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 2;

Menimbang, bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Mohammad Fajar Fitri Ferdiansyah masih berusia 10 tahun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan saksi-saksi Termohon bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon sampai saat ini ikut Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak dan memenuhi hak-hak anak baik untuk pertumbuhan jasmani, memperoleh pelayanan kesehatan, kecerdasan intelektual dan beribadah menurut agamanya;-----

Menimbang, bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;-----

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK 3, lak-laki, umur 10 tahun adalah belum mumayyiz maka sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan Termohon dengan menetapkan Termohon diberi hak untuk mengasuh anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama Mohammad Fajar Fitri Ferdiansyah, laki-laki, umur 10 tahun;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonsensi) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konsensi dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai pertimbangan hokum dalam Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara dan gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya erat kaitannya dengan hak-hak Penggugat rekonsensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka gugatan rekonsensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi yaitu berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah) perbulan selama sebelas bulan atau sejak bulan Januari 2015 sampai bulan Nopember 2015 dengan jumlah total sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi berupa nafkah lampau sebesar Rp 22,000,000,-(dua puluh dua juta rupiah) tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya menolak memberi nafkah lampau karena Termohon telah nusyuz yakni Penggugat Rekonsensi telah memasukkan laki-laki lain yang bernama PIL pada tanggal 11 Mei 2015 ke rumah Penggugat dan Tergugat Rekonsensi ketika Tergugat Rekonsensi tidak ada di rumah dan rumah dikunci ;-----

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Rekonsensi menyatakan PIL datang ke rumah Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi untuk menangkap burung lovebird milik anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah memasukkan laki-laki lain ke rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut dibantah oleh Penggugat Rekonsensi dengan menyatakan bahwa PIL diundang Penggugat Rekonsensi ke rumah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hanya untuk menangkap burung lovebird saja, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, ternyata telah terbukti pada tanggal 11 Mei 2015 Penggugat Rekonpensi telah memasukkan laki-laki lain ke rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tanpa ada muhrim dan tanpa seijin Tergugat Rekonpensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakan nusyuz terhadap suami (Tergugat Rekonpensi), sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “ Perempuan-perempuan yang shaleh adalah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah memelihara mereka”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dinyatakan nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli fiqh dalam kitab Tuhfah al Muhtaj Juz VIII hal. 325 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و تسقط المؤن كلها بنشوز منها ا جماعا ا ي خ ر
و ج ع ن ط ا ع ا ل ز و ج

Artinya : “Untuk menerima nafkah gugur karena sikap nusyuz yaitu tidak taat kepada suami”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonpensi karena sejak Januari 2015 Tergugat Rekonpensi sudah tidak memberi nafkah yang biasanya diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensi tidak membantah tapi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi member nafkah berupa barang (sembako), maka telah terbukti bahwa sejak bulan Januari 2015 Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,- sebagaimana yang telah diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebelum bulan Januari 2015;



Menimbang, bahwa nafkah merupakan kebutuhan pokok suatu keluarga yang berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan penunjang yang berupa alat-alat kebersihan dan wangi-wangian. Suatu keluarga tidak akan nyaman apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut. Seorang suami harus memenuhi kebutuhan nafkah istri dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “ Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut”.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya : “orang-orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2015 dan Penggugat Rekonpensi telah terbukti nusyuz sejak bulan Mei 2015, maka nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah terhitung sejak bulan Januari 2015 s.d. bulan April 2015 atau selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada isteri, pemberian nafkah tersebut baik lahir maupun batin dimulai sejak terjadinya akad nikah, yakni suatu perjanjian perikatan yang dilakukan pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan pernikahan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan ketetapan suami isteri, oleh karena apabila pihak yang berakad karena terpaksa enggan melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, maka pihak yang merasa dirugikan oleh akad itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis berpendapat sama dengan pendapat dalam kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 175 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا مضت مدة وهولم يكسها أوينفق عليها فالنفقة والكسوة لجميع ما
مضى من تلك
المدة دين لها عليه

Artinya: “apabila isteri sudah tamkin, maka suami wajib memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikan nafkah hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami dan hutang tersebut tidak akan gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonpensi, dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi sebelum bulan Januari 2015 Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan kebutuhan isteri yang hidup di Kota Kediri yang umum dan wajar, maka pantas dan wajar apabila ditetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp 2.000.0000,- sehingga selama 4 bulan berjumlah Rp 8,000,000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 9,000,000,- (sembilan juta rupiah) selama iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 9,000,000,-(sembilan juta rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menolak memberi nafkah iddah karena Termohon telah nusyuz yakni ketika Pemohon tidak di rumah Termohon telah memasukkan laki-laki lain ke rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan. rumah dikunci;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa Penggugat memasukkan laki-laki lain karena laki-laki tersebut disuruh Penggugat menangkap burung lovebird;;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah memasukkan laki-laki lain ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan oleh Penggugat Rekonpensi dibantah hanya untuk menangkap burung lovebird saja, namun ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi, ternyata telah terbukti bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 Penggugat Rekonpensi telah memasukkan laki-laki lain ke rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tanpa ada muhrim dan tanpa seijin Tergugat Rekonpensi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan tindakan nusyuz terhadap suami (Tergugat Rekonpensi), sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya : “ Perempuan-perempuan yang shaleh adalah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah memelihara mereka”.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, maka penetapan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan hal ini sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali nusyuz”, dan pendapat ulama fiqh sebagaimana termuat dalam kitab al-Bajuri juz II halaman 174 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yaitu :

ويجب المعتدة الرجعية السكني و النفقة والكسوة الا ناشرة

قبل طلقها

Artinya : Dan wajib bagi wanita yang menjalani iddah raj'i itu mendapat tempat kediaman, nafkah dan kiswah kecuali nusyuz sebelum dijatuhi talak'.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menanggapi dalam jawabannya bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi keberatan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi telah nusyuz ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa mut'ah adalah beralasan tidak memandang istri nusyuz atau tidak, sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“ Memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”.

dan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :*“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kewajiban, kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suami, sehingga sesuai dengan rasa keadilan adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonpensi sudah mendampingi Tergugat Rekonpensi sebagai seorang isteri selama 18 tahun ;
2. Penggugat Rekonpensi telah merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sendiri tanpa asisten rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengarungi rumah tangga dengan Tergugat selama 18 tahun dan telah merawat anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama 17 tahun, namun Penggugat Rekonpensi telah nusyuz, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan jumlahnya bertambah sesuai kebutuhan anak tersebut dimasa yang akan datang sampai anak anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami diwajibkan memberi biaya pemeliharaan anak sesuai dengan kemampuan dan kepatutan sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun);-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu pula untuk menetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Fathul Muin dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

ومن له اب وام فنفقته على اب

Artinya: "Barang siapa yang punya bapak dan ibu maka hak nafkah atas bapaknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK 2 dan Muhammad Fajar Fitri Ferdiansyah, maka majelis hakim menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut melalui Penggugat Rekonpensi, sedangkan untuk nafkah anak pertama yang bernama ANAK 1 tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi namun cara pemberian nafkah tersebut diserahkan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, selama Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih rukun, Tergugat Rekonpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dari jumlah tersebut diperuntukkan untuk belanja Penggugat Rekonpensi dan ketiga anak Penggugat Rekonpensi, maka untuk nafkah dua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi Majelis Hakim berpendapat adalah pantas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi nafkah anak yang jumlahnya bertambah sesuai kebutuhan anak tersebut dimasa yang akan datang sampai anak anak dewasa dan mandiri (usia 21 tahun), majelis hakim menolak permohonan tersebut karena kebutuhan anak dimasa akan datang tidak bisa dipastikan dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak adalah diserahkan kepada kemampuan dan kemauan serta niat baik orang tua si anak yang lebih mengetahui tentang kebutuhan anak, apakah kebutuhan tersebut perlu penuhi atau tidak dipenuhi dengan melihat kemaslahatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ; -----

Menimbang, bahwa apabila seorang suami yang mengajukan permohonan izin talak kemudian dikabulkan oleh Pengadilan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka ia akan dipanggil untuk menghadiri sidang, suami langsung diberi haknya untuk ikrar menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa mengajukan eksekusi kepada Pengadilan, namun tidak demikian halnya jika seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya ia tidak langsung secara otomatis mendapatkan hak-haknya (nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak) walaupun hak-hak tersebut tercantum dalam amar putusan pengadilan. Apabila suami tidak melaksanakan dan tidak memberikan hak-hak isteri tersebut, maka tidak serta merta dan tidak otomatis pengadilan dapat memaksa suami untuk memberikan hak tersebut kepada isteri sepanjang isteri tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Ketentuan ini tidak adil dan merugikan isteri karena seorang isteri harus terbebani merawat anak dan harus mengajukan permohonan eksekusi yang terlebih dahulu harus membayar panjar biaya permohonan eksekusi kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dari beberapa kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka perlu memberikan perlindungan terhadap isteri dengan mengharuskan Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah lampau, mut'ah dan nafkah anak sesaat sesudah Tergugat Rekonpensi ikrar menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kota Kediri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan anak bernama :
 - 4.1. ANAK 2, Laki-laki, umur 12 tahun ;-----
 - 4.2. ANAK 3, laki-laki, umur 10 tahun, berada di bawah hadhanah Termohon;

5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang harus dibayar sesaat setelah Ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayar sesaat setelah Ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Drs. MOH. MUCHSIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ANGGOTA MAJELIS

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAFTUKIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGANTI

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.-----Bia
ya Pendaftaran: Rp 30.000,-
2.-----Bia
ya Proses: Rp 50.000,-
3.-----Bia
ya Panggilan: Rp 295.000,-
4.-----Bia
ya Redaksi: Rp 5.000,-
5.-----Bia
ya Meterai: Rp 6.000,-
Jumlah: Rp 386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.